



**PERATURAN WALIKOTA BONTANG
NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang, maka perlu disusun Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bontang Nomor 17);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BONTANG .

Pasal 1

- (1) Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bontang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Januari 2015
WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 15 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG


SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 6

Lampiran : Peraturan Walikota Bontang
 Nomor : 6 Tahun 2015
 Tanggal : 15 Januari 2015

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. Nama Jabatan : Kepala Satuan
 Tugas Pokok : memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

No	Fungsi	Urut
1	Perumusan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan	1.1
2	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
3	Pengordinasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan SKPD	3.1
4	Pelaksanaan kebijakan pengegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Walikota	4.1
5	Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;	5.1
6	Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;	6.1
7	Pelaksanaan koordinasi pengegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparat lainnya;	7.1
8	Pengawasan terhadap masyarakat, aparatut atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Walikota;	8.1
9	Pembinaan, pengarahan, perumusan kebijakan, pengordinasian, pengendalian dan pengevaluasi terhadap penyelenggaraan urusan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan peraturan / keputusan walikota	9.1 9.2 9.3 9.4
10	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5

	Pelaksanaan tugas lain-lain
11	<p>11.1 Melakukan dan mengoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah</p> <p>11.2 Melakukan dan mengoordinasikan pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara</p> <p>11.3 Melakukan dan mengoordinasikan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>11.4 Melakukan dan mengoordinasikan pengamanan dan penertiban penyelenggaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah</p> <p>11.5 Melakukan dan mengoordinasikan pengamanan dan penertiban penyelenggaran keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal</p> <p>11.6 Melakukan dan mengoordinasikan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

II.

Nama Jabatan : Sekretaris
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan kesekretariatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas

No	Fungsi	Urtug
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	1.1 Menyusun perencanaan operasional pempararan renstra SKPD 1.2 Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat 1.3 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan Sekretariat
2	Pengoordinasian penyusunan dan pelaporan program kerja dan kegiatan di lingkungan SKPD	2.1 Mengoordinasikan penyusunan dan sinkronisasi program kerja dan kegiatan bidang-bidang di lingkungan SKPD 2.2 Mengkomplifikasi laporan program kerja dan kegiatan bidang-bidang di lingkungan SKPD 2.3 Mengkomplifikasi laporan program kerja dan kegiatan bidang-bidang di lingkungan SKPD
3	Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan	3.1 Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan 3.2 Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan ketatausahaan 3.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketatausahaan
4	Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan keuangan	4.1 Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan ketatausahaan 4.2 Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan keuangan 4.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan keuangan
5	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor	5.1 Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor 5.2 Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor 5.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor
6	Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan	6.1 Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan 6.2 Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan 6.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan
7	Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan urusan kepegawaian	7.1 Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan kepegawaian 7.2 Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan kepegawaian 7.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan kepegawaian
8	Pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan internal kantor	8.1 Melakukan koordinasi penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor 8.2 Melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor 8.3 Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan internal kantor
9	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	9.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 9.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 9.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 9.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 9.5 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
10	Pelaksanaan tugas lain-lain	10.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

III.

Nama Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Tugas Pokok : Melaksanakan urusan umum dan kesekretariatan

: Kepala Sub Bagian Umum
: Melaksanakan urusan umum dan kesekretariatan

No	Fungsi	Urtug
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum 1.2 Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya 1.4 Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Umum
2	Penyelenggaraan urusan ketatausahaan	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Melaksanakan administrasi surat-menyerat, tata naskah dan kearsipan 2.2 Melaksanakan administrasi perjalanan dinas
3	Penyelenggaraan urusan kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 Menyusun data dan laporan kepegawaian 3.2 Memproses administrasi kepegawaian 3.3 Menghimpun dan memperbarui data dan informasi kepegawaian di lingkungan kantor sebagai bahan tindak lanjut proses kepegawaian 3.4 Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai baik secara formal dan non formal, dalam bentuk sekolah, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, magang, dan sebagainya
4	Penyelenggaraan urusan perlengkapan dan rumah tangga kantor	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Mengumpulkan, menyusun dan menilai rencana kebutuhan kantor sesuai standarisasi yang berlaku 4.2 Mengajukan usulan untuk penghapusan barang-barang milik negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 4.3 Mengajukan usulan kebutuhan perlengkapan/rumah tangga kantor 4.4 Memelihara dan melakukan perbaikan inventaris perlengkapan/rumah tangga kantor 4.5 Melakukan pengawasan dan pengamanan aset dilingkungan kantor
5	Penyelenggaraan urusan pelayanan informasi dan kehumasan	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 Mengatur urusan kehumasan dan keprotokolan internal kantor 5.2 Menyiapkan dan menyusun jadwal acara kedinasan lingkup kantor 5.3 Memberikan pelayanan keprotokolan pada kegiatan rapat lingkup kantor 5.4 Memberikan pelayanan informasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan
6	Penyelenggaraan urusan kelembagaan dan ketatalaksanaan internal kantor	<ul style="list-style-type: none"> 6.1 Melakukan penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis kelembagaan dan ketatalaksanaan khusus internal kantor sesuai kewenangan utama SKPD 6.2 Melakukan koordinasi teknis dengan unit satuan kerja internal terkait penyusunan standar pelayanan dan regulasi teknis kelembagaan dan ketatalaksanaan khusus internal kantor
7	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dan kesekretariatan	<ul style="list-style-type: none"> 7.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Umum
8	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	<ul style="list-style-type: none"> 8.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 8.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 8.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 8.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 8.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
9	Pelaksanaan tugas lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> 9.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

IV.

Nama Jabatan
Tugas Pokok

: Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
: Melaksanakan urusan perencanaan program dan keuangan

No	Fungsi	Urut
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 1.2 Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan rencana program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan penyelenggaraan program kerja dan kegiatan Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya 1.4 Menyusun laporan penyelenggaraan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan
2	Penyelenggaraan urusan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Menyusun bahan tindak lanjut perencanaan dan informasi sebagai bahan untuk penyusunan anggaran 2.2 Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan 2.3 Menyiapkan bahan penyusunan RENSTRA SKPD 3.1 Melakukan verifikasi administrasi keuangan 3.2 Menyiapkan bahan koordinasi dalam pelaksanaan administrasi keuangan 3.3 Menerima kelengkapan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembendaharaan 3.4 Merencanakan pembuatan dan penyampaikan SPJ 3.5 Mengordinasikan administrasi tagihan/berkas untuk pelaksanaan proses pembayaran 3.6 Mengordinasikan pembuatan dan penyampaian SPJ 3.7 Mengevaluasi administrasi tagihan untuk pelaksanaan proses pembayaran 3.8 Mengevaluasi pembuatan dan penyampaian SPJ
3	Penyelenggaraan dan pengoordinasian urusan verifikasi dan pembendaharaan	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Mengumpul dan mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan 4.2 Menyusun bahan evaluasi, monitoring mengolah data dan informasi sebagai bahan pelaporan keuangan 4.3 Menyiapkan bahan penyusunan LAKIP SKPD 4.4 Menyusun laporan realisasi semester dan prognosis 4.5 Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 4.6 Menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD 4.7 Mengolah penatausahaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan 4.8 Melaksanakan urusan akuntansi keuangan SKPD
5	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan perencanaan program dan keuangan	<ul style="list-style-type: none"> 5.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan 6.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 6.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 6.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 6.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 6.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi 7.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
6	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	
7	Pelaksanaan tugas lain-lain	

V.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
Tugas Pokok : memimpin, mengordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan peraturan perundang –undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelenggaraan urusan

: Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
: memimpin, mengordinasikan, mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan peraturan perundang –undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelenggaraan urusan

No	Fungsi	Urut	
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	<p>1.1 Menyusun perencanaan operasional pemaparan renstra SKPD</p> <p>1.2 Menyusun rencana program dan kegiatan bidang berserta target capaiannya dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>1.3 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan penegakan peraturan perundang –undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan</p> <p>1.4 Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan penegakan peraturan perundang – undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan</p> <p>2.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai lingkup tugasnya</p> <p>2.2 Mengordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai lingkup tugasnya</p> <p>2.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sesuai lingkup tugasnya</p> <p>2.4 Menetapkan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai lingkup tugasnya.</p> <p>2.5 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai lingkup tugasnya</p> <p>2.6 Melaksanakan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi /lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah sesuai lingkup tugasnya</p> <p>3.1 Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai lingkup tugasnya</p> <p>3.2 Mengordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai lingkup tugasnya</p> <p>3.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan Penyelidikan dan Penyidikan sesuai lingkup tugasnya</p> <p>3.4 Menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah sesuai lingkup tugasnya</p> <p>3.5 Menetapkan rumusan kebijakan teknis operasional penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS sesuai lingkup tugasnya</p> <p>3.6 Menetapkan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah sesuai lingkup tugasnya</p> <p>3.7 Menetapkan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS sesuai lingkup tugasnya</p> <p>3.8 Menetapkan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah sesuai lingkup tugasnya</p> <p>4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya</p> <p>4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan</p> <p>4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan</p> <p>4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan</p> <p>4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi</p> <p>5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya</p>	
2	Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan		
3	Pengordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan Penyelidikan dan Penyidikan		
4	Fengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan		
5	Pelaksanaan tugas lain-lain		

VI.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
 Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah

No	Fungsi	Tugas
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pengendalian operasional dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Operasional dan SKPD yang berkaitan dengan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
2	Penyelenggaraan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	2.1 Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Pembinaan 2.2 Melaksanakan fasilitasi pengawasan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Pengawasan 2.3 Melaksanakan fasilitasi penyuluhan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Penyuluhan 2.4 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah. 2.5 Melakukan Pengelolaan data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah. 2.6 Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
3	Pemantauan dan evaluasi urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	3.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
4	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

VII.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
Tugas Pokok : Merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyelidikan dan Penyidikan Penerapan Peraturan Perundang- undangan daerah

No	Fungsi	Urut	
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	<p>1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan Penyelidikan dan Penyidikan dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM)</p> <p>1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan</p> <p>1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan</p> <p>2.1 Melaksanakan kebijakan urusan Penyelidikan</p> <p>2.4 Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan penyelenggaran peraturan perundang- undangan daerah</p> <p>2.5 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah</p> <p>2.6 Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah</p> <p>2.7 Mengolah data hasil penyelidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah</p> <p>2.8 Melaksanakan penyelidikan pelanggaran peraturan perundang -undangan daerah.</p> <p>3.1 Melaksanakan kebijakan urusan Penyidikan</p> <p>3.2 Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyidikan penyelenggaran peraturan perundang- undangan daerah</p> <p>3.3 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah</p> <p>3.4 Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah</p> <p>3.5 Mengolah data hasil penyidikan pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah</p> <p>3.6 Melaksanakan penyidikan pelanggaran peraturan perundang -undangan daerah</p> <p>3.7 Melaksanakan rumusan ketujuhan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.</p> <p>3.8 Melaksanakan operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah</p> <p>3.9 Melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah dengan institusi terkait</p> <p>3.10 Melaksanakan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang -undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>3.11 Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan</p> <p>4.1 Melaksanakan pembinaan peningkatan dan pengembangan PPNS</p> <p>4.2 Melaksanakan penyusunan bahan pengendalian PPNs</p> <p>5.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi urusan Penyelidikan dan Penyidikan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan</p> <p>6.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya</p> <p>6.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan</p> <p>6.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan</p> <p>6.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan</p> <p>6.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi</p> <p>7.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya</p>	
2	Penyelenggaraan urusan Penyelidikan		
3	Penyelenggaraan urusan Penyidikan		
4	Penyelenggaraan urusan Sumber Daya Manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil		
5	Pemantauan dan evaluasi urusan Penyelidikan dan Penyidikan		
6	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan		
7	Pelaksanaan tugas lain-lain		

VIII. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 Tugas Pokok : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama

No	Fungsi	Urut
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	1.1 Menyusun perencanaan operasional pemaparan renstra SKPD 1.2 Menyusun rencana program dan kegiatan bidang beserta target capainnya dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.3 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan keteriban umum dan ketentraman masyarakat 1.4 Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan keteriban umum dan ketentraman masyarakat
2	Pengordinasan, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2.1 Melakukan fasilitasi pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi operasi, pengendalian dan kerjasama 2.2 Mengordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat operasi, pengendalian dan kerjasama 2.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat operasi, pengendalian dan kerjasama 2.4 Menyelenggarakan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional 2.5 Menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.6 Menetapkan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional 2.7 Menetapkan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja 2.8 Menetapkan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Bontang 2.9 Menetapkan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya 2.10 Melakukan fasilitasi pelaksanaan pengamanan aset-aset milik pemerintah daerah 2.11 Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.12 Melaporkan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.13 Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	3.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 3.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 3.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 3.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 3.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi 4.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya
4	Pelaksanaan tugas lain-lain	

IX.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian
 Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan , mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum
 dan ketentraman masyarakat

No	Fungsi	Urut
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban 1.2 Menyusun laporan umum dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
2	Penyelenggaraan urusan operasi dan pengendalian	2.1 Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.2 Melaksanakan pengamanan dan pengawalan kepada daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara 2.3 Melaksanakan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.4 Melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.6 Mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah 2.8 Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kota Bontang 2.9 Melaksanakan koordinasi teknis operasional eksekusi, penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan daerah dengan institusi terkait 2.10 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah 2.11 Melaksanakan pengamanan asset-asset milik Pemerintah Daerah
3	Pemanfaatan dan evaluasi urusan operasi dan pengendalian	3.1 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan operasi dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka keterlibatan umum serta penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalam rangka
4	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

X.

Nama Jabatan : Kepala Seksi Kerjasama
Tugas Pokok

: Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No	Fungsi	Urutug
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerja Sama 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
2	Penyelenggaraan urusan kerja sama	2.1 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.2 Menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 2.3 Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama operasional pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja
3	Pemantauan dan evaluasi urusan kerja sama	Melaksanakan dan memfasilitasi kerjasama operasional pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan kerja sama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
4	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	4.1 Menbagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

XI.

Nama Jabatan : Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat
Tugas Pokok : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan

: Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat

No	Fungsi	Tujuan
1	Perencanaan dan pelaporan program kerja dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Menyusun perencanaan operasional pempariran renstra SKPD 1.2 Menyusun rencana program dan kegiatan bidang berserta target capatannya dengan mengacu kepada Standar 1.3 Menyusun laporan penyelenggaraan urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional serta satuan linmas dan bina potensi masyarakat 1.4 Menyiapkan bahan untuk penyusunan laporan kinerja daerah berkaitan dengan urusan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur dan perlindungan
2	Pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional serta satuan	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Melakukan pembinaan dan pengelolaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat 2.2 Mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat 2.3 Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat 2.4 Menetapkan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat serta pengelolaan sumber daya aparatur dan perlindungan 2.5 Menetapkan rumusan kebijakan operasional dan pengelolaan data sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan anggota perlindungan masyarakat 2.6 Menetapkan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS dan kompetensi PPNS 2.7 Menetapkan rumusan penyelenggaraan mediasi, komunikasi dan fasilitasi program perlindungan masyarakat 2.8 Melakukan fasilitasi dan persiapan bantuan penggerahan sumberdaya satuan perlindungan masyarakat
3	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 3.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 3.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 3.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 3.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
4	Pelaksanaan tugas lain-lain	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

XII. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional
 Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatut Satuan Polisi Pamong Praja

No	Fungsi	Tugas
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan pengelolaan dan peningkatan sumber daya aparatut Satuan Polisi Pamong Praja dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) 1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
2	Penyelenggaraan urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional	2.1 Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatut dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat 2.2 Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatut dasar Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat 2.3 Menyusun bahan petunjuk teknis operasional pembinaan sumber daya aparatut Polisi Pamong Praja dan Anggota Perlindungan Masyarakat 2.4 Mengelola data kompetensi sumber daya manusia Polisi Pamong Praja dan Administrasi PPNS
3	Pemantauan dan evaluasi urusan pelatihan dasar dan teknis fungsional	3.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional agar sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan
4	Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan	4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 4.3 Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan 4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horisontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

XIII.	Nama Jabatan Tugas Pokok	: Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat : Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi penggerahan Satuan Perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanggangan gangguan ketenraman dan ketertiban masyarakat
--------------	-----------------------------	--

No	Fungsi	Urut
1	Perencanaan dan pelaporan kegiatan	1.1 Menyusun rencana kegiatan dan target pencapaian berkaitan dengan mediasi, fasilitasi dan komunikasi penggerahan 1.2 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat 1.3 Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan laporan program dan kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat dan SKPD yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi
2	Penyelenggaraan urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat	2.1 Melaksanakan kesiapsiagaan dan penggerahan satuan perlindungan masyarakat 2.2 Melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanggangan gangguan ketenraman dan ketertiban masyarakat 2.3 Melaksanakan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketenraman dan ketertiban masyarakat 2.4 Menyusun rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional
3	Pemantauan dan evaluasi urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat	3.1 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan 4.1 Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya 4.2 Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan 4.3 Melakukan pengembangan terhadap kinerja bawahan 4.4 Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan 4.5 Melakukan koordinasi vertikal, horizontal dan diagonal terkait tugas pokok dan fungsi
5	Pelaksanaan tugas lain-lain	5.1 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya

WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA